



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 36 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2015

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD SAKINAH Nomor : 07/IX/PAUD.S/2015, Tanggal 8 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB SAKINAH, Dusun Pengkores Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SAKINAH, Dusun Pengkores Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : KB SAKINAH
NPSN : 69903191
Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Pengkores Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB). Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 08 September 2015 s.d. 08 September 2017 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Praya, 08 September 2015
Kepala Dinas,

Drs. H. I. H. IDHAM HALID, M.Pd.
70521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram